

Penguatan Kapasitas Orang Tua dalam Pendampingan Psikologis Korban Bullying di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan Pulung Ponorogo

Siti Kalimah¹, Diyan Putri Ayu²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kalimahsiti79@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@gmail.com

Abstract

Bullying is a phenomenon that is familiar in Indonesia and abroad. In developing the role of advocacy for victims of bullying, there needs to be cooperation from both parents and teachers at school / madrasah. The service was carried out in the village of Kesugihan, Pulung District, Ponorogo Regency. Service activities are carried out on a research basis which aims to strengthen the capacity of parents in psychological assistance to victims of Bullying (children) at Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan Pulung Ponorogo. The method used in this service is the ABCD method which consists of inculturation, discovery, design, define, and reflection activities. Data collection through interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the role of advocacy provides motivation for courage in defending and defending oneself so that it helps children to be more diligent in entering Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Kesugihan Village, Pulung District, Ponorogo Regency from the lack of defense and defense of children which causes children to be lazy to enter Madrasah Diniyah even to the point of dropped out and did not continue at the Madrasah Diniyah.

Keywords

Advocacy, Bullying, Child Protection

Corresponding Author

Siti Kalimah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kalimahsiti79@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *Bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun diluar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *Bullying* tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *Bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *Bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *Bullying* (Azhari, 2019: 20).

Dampak dari *Bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

keinginan bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *Bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *Bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *Bullying* fisik, seperti memukul, mendorong, mencubit, menendang, menjegal, dan perilaku buruk yang merusak lainnya. Tapi kekerasan verbal seperti menghina, mencaci maki, menyindir, menyebabkan gosip, dan mencela seseorang termasuk tindakan bully. Perilaku ini menyebabkan pelaku merasa lebih unggul dibandingkan korbannya. *Bullying* juga sangat marak sekali terjadi pada anak-anak. Terkadang sadar atau tidak, bahwa pendapat hal yang biasa bagi anak-anak melakukan hal seperti mendorong, memukul, mengerjai, menghina, atau menyoraki temannya didepan umum akan semakin membuat kasus *bully* menjadi tidak terselesaikan. (Santoso A, 2018: 51).

Perilaku manusia berarti setiap orang memiliki keinginan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang perlu membeli, menggunakan dan mengkonsumsi berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa berbagai perilaku manusia merupakan bagian dari perilaku konsumen. Istilah perilaku konsumen mengacu pada perilaku konsumen dalam menemukan, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk yang diharapkan konsumen dapat memenuhi kebutuhannya (Mulyadi, 2013).

Peran advokasi terhadap korban *Bullying* pada anak sangat penting agar anak bisa membela dan mempertahankan dirinya ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya atau dari lingkungan sekitarnya. Ketika anak kita ajari untuk mampu membela dirinya sendiri, maka pelaku *Bullying* akan ragu melakukan perundungan kepada sesama anak. Jika diperlukan tidak ada salahnya bagi orang tua untuk mempertimbangkan kelas bela diri bagi anak untuk mempertahankannya pertahanan, kepercayaan, dan pengendalian diri.

Penelitian artikel ini bermaksud untuk mengetahui seberapa pentingnya peran advokasi terhadap korban *Bullying* dengan penguatan kapasitas orang tua dalam pendampingan kepada anak di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Kesugihan, serta upaya agar anak berani membela dan mempertahankan diri jika terjadi *Bullying*. Karenanya memang perlu menerapkan advokasi terhadap korban *Bullying* untuk menanggulangi dan terjadinya kembali *bullying* terhadap seorang anak. Dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana “Penguatan Kapasitas Orang Tua Dalam Pendampingan Psikologis Korban *Bullying* Di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan Pulung Ponorogo”.

Adapun tujuan meneliti dan menulis artikel ini adalah untuk menambah wawasan tentang apa itu advokasi dan bagaimana peran advokasi tersebut terhadap korban *Bullying*, melalui penguatan kapasitas orang tua dalam pendampingan psikologis korban *Bullying* tersebut. Dimana ketika kita teliti peran advokasi sangatlah penting terutama di kalangan anak-anak yang menjadi korban *Bullying*.

Tujuannya yang lain adalah mengubah suatu sistem / lembaga / program / kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindakan nyata atas solusi masalah, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, seperti yang dialami oleh salah satu anak dari Bu Partini (Produsen Tempe) yang menjadi korban *Bullying*.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh suatu komunitas di masyarakat. Dari beberapa aset yang ditemukan, penulis memilih bidang advokasi yang perlu dikembangkan dengan melibatkan dari beberapa kasus anak-anak di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Krajan, Kesugihan, Pulung. Melalui aset dari memilih bidang advokasi, penulis menemui beberapa kasus yang harus diselesaikan dengan peran advokasi tersebut. Dimana peran advokasi sangatlah penting dan perlu untuk membela dan mempertahankan diri sendiri dalam menyelesaikan suatu kasus ditingkat anak-anak Madrasah Diniyah yang usianya masih tingkat anak SD utamanya kasus tindak *Bullying*. Kasus *Bullying* sangat sering terjadi dikalangan anak SD dan kurangnya kesadaran akan peran advokasi kepada anak tingkat dini.

Dalam metode pendekatan ABCD memiliki lima langkah kunci untuk menyelesaikan proses riset diantaranya :

1. Discovery (Menemukan)

Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan lewat percakapan atau wawancara dan harus menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap ini kita mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan pada suatu individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu etintan local. Dalam langkah ini penulis melakukan wawancara kepada orang tua tindak korban *Bullying* (Bu Partini produsen tempe)

2. Dream (Impian)

Pada tahap ini, setiap orang punya impian baik yang perlu diwujudkan. Orang tua korban *Bullying* setelah diwawancarai oleh penulis maka diajak untuk mewujudkan sebuah impiannya untuk pembelaan dan mempertahankan diri si anak yang menjadi korban *Bullying*, dengan melalui pembelajaran dan sebagainya kepada si anak

3. Design (Merancang)

Proses dimana suatu komunitas yang terlibat dalam belajar tentang kekuatan atau asset yang dimiliki agar bisa memanfaatkannya dengan konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Dalam proses ini orangtua korban *Bullying* merencanakan untuk pembelajaran dan pelatihan kepada anak untuk membela dan mempertahankan diri dengan menerapkan peran dari advokasi sendiri.

4. Define (Menentukan)

Menentukan topik yang positif yakni tujuan dari proses pencarian dan deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Selanjutnya yang dilakukan oleh orangtua korban adalah menentukan pola asuh pembelaan dan mempertahankan diri dengan cara lain menentukan tempat pendidikan agama Madrasah Diniyah yang lingkungannya juga mengajarkan akan pembelaan diri dan mempertahankan diri bila terjadi tindak *Bullying*.

5. Destiny (lakukan)

Tindakan yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi “apa yang akan terjadi” . Hal ini merupakan fase terakhir dimana orangtua ingin anaknya untuk benar-benar melakukan apa yang telah dipelajari dari orang tua mengenai pembelaan dan pertahana diri dari tindak *Bullying* dengan impian menerapkan advokasi untuk menciptakan dan mensejahterakan pendidikan si anak korban *Bullying*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak pada dasarnya adalah manusia yang masih labil dan memiliki tingkat emosi dan kemampuan berfikir yang terbatas. Sehingga anak sangat sering melakukan tindakan yang melanggar aturan. Kondisi fisiologis dan psikologis anak yang masih sangat belum matang, maka anak sangat perlu bimbingan, arahan, didikan serta pembelaan. Terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tugas tersebut biasanya diemban oleh seorang tenaga ahli yang disebut pekerja sosial / oleh praktisi hukum. Dan kali ini dengan menerapkan peran advokasi terhadap korban *Bullying* yang ada di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum pastinya membutuhkan peranan praktisi hukum dengan menerapkan peran advokasi kepada mereka. Pekerja sosial / praktisi hukum sebagai seorang advokat harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut sebagai mahasiswa peneliti dan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah melalui kerjasama dengan pengacara hukum untuk menghindari penyiksaan terhadap anak. Sekaligus bekerjasama dengan guru Madin dan orang tua korban *Bullying* untuk melakukan penjagaan dalam pembelaan dan mempertahankan kepada anak

ketika terjadi hinaan dan celaan seperti contoh *Bullying*.

Di era disrupsi saat ini, berbagai permasalahan peserta didik yang semakin kompleks di sekolah / madrasah sudah tidak asing lagi kita temui. Terutama masalah yang berkaitan dengan kekerasan. Baik yang diberitakan di media cetak, media sosial ataupun yang dapat kita lihat secara langsung. Masalah-masalah tersebut seperti pelecehan seksual, penindasan senior kepada junior sebagai ajang balas dendam, guru memukul siswa, siswa memukul guru serta tawuran antar pelajar. Perilaku-perilaku kekerasan yang semakin marak terjadi di sekolah seringkali diistilahkan dengan *Bullying*. Madrasah yang seharusnya menjadi tempat untuk mengoptimalisasikan perkembangan potensi diri siswa terutama keagamaan akan tetapi berubah menjadi tempat yang menyiksa dan menyeramkan bagi pihak yang menjadi korban dan saksi *Bullying*.

Sebagai bukti bahwa kekerasan dan *Bullying* di sekolah maupun madrasah diniyah semakin sering terjadi bahkan mendapat posisi salah satu masalah dengan tingkat tertinggi, KPAI mendata 84% siswa mengaku menjadi korban kekerasan di sekolah (7 dari 10 siswa) baik mendapat perlakuan kekerasan dari sesama siswa, guru maupun petugas sekolah lainnya (Arifulloh F dan Muis T: 207). Sedangkan Kompasiana, melaporkan bahwa sebanyak 8-38% anak usia 8-16 tahun menjadi korban *Bullying*, sebanyak 30% siswa di sekolah terlibat dalam perilaku *Bullying* baik sebagai korban, pelaku maupun keduanya. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi dalam terjadinya tindakan *Bullying*. Dampak terburuk dari *Bullying* seperti diberitakan dalam Kompasiana bahwa pada tahun 2006 remaja 15 tahun ditemukan tewas dengan menggantung diri setelah berulang kali mengalami bullying (Berita Harian Online Kompasiana, 2017).

Peristiwa *Bullying* yang sering terjadi di sekolah / madrasah diniyah salah satunya akibat keadaan lingkungan sekolah yang negatif. Ketika sekolah sangat tinggi perhatiannya pada pengembangan potensi akademik siswa namun rendah perhatiannya terhadap perkembangan diri siswa terkait sosial serta nilai-nilai kehidupan. Akhirnya siswa dapat melampiaskan emosi ataupun dengan mudah melakukan tindakan *Bullying* akibat kurangnya pemahaman serta pemberian fasilitas dalam pengembangan diri siswa terkait sosial dan nilai-nilai kehidupan (Arumsari, Andini D dan Setiawan D, 2018: 40).

Salah satu contohnya yang terjadi di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Dimana terdapat salah satu korban *Bullying* (anak produsen tempe). Waktu pembelajaran Madin seperti biasanya anak tersebut mengikuti kegiatan membaca al-Qur'an setelah selesai sambil menunggu waktu istirahat, anak itu bermain-main dengan teman sebayanya. Dimana sela waktu itu anak-anak saling berolok-olok, dan kemudian hingga terjadi perkelahian. Karena anak si produsen tempe ini badannya kurang sehat akhirnya ketika berkelahi dia kalah dan sampai pingsan. Disinilah timbul tindak *Bullying* tersebut. Kemudian karena terjadi tindakan tersebut ibu korban tidak terima dan

minta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada anaknya. Guru Madin disini mencoba menenangkan si ibu korban. Namun karena anaknya sampai babak belur dan pingsan ibu korban tetap tidak terima dan memilih untuk tidak melanjutkan Madrasah Diniyah di tempat ini dan memindahkannya ke TPQ yang diluar Desa Keugihan, yakni di Desa Serag. Salah satu tetangga Desa Kesugihan dan masih ikut Kecamatan Pulung.

Penulis melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban *Bullying* untuk membantu menguatkan kapasitas orangtua dalam pendampingan psikologis korban *Bullying*, terlihat pada Gambar 4.1 dan foto bersama seluruh jajaran guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan, terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1 pendampingan terhadap korban *Bullying*



Gambar 4.2 foto bersama guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kesugihan

Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus dalam menangani *Bullying*, memutus rantai *Bullying* serta mencegah terjadinya *Bullying* di sekolah yang terus-menerus terjadi. Salah satu langkahnya penulis dengan memberikan pemahaman kepada orang tua si korban begitu pentingnya penguatan kapasitas orang tua dalam pendampingan korban *Bullying*. Penguatan kapasitas orang tua dalam pendampingan anak yang menjadi korban *Bullying* di madrasah ini, selain membantu siswa dalam hal

menyelesaikan masalah (kuratif) *Bullying*, pembelaan dan pertahanan diri juga turut memberikan keberanian yang bertujuan mencegah terjadinya *Bullying*.

Dampak Bullying

Perilaku *Bullying* merupakan bentuk perilaku yang memberikan dampak serius dan berbuntut panjang. Dengan siklus yang terus-menerus terjadi dari korban menjadi pelaku dan seterusnya. Korban *Bullying* akan merasakan kecemasan tinggi, takut depresi bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Namun, korban *Bullying* juga berpotensi tinggi menjadi pelaku *Bullying* selanjutnya dengan maksud balas dendam atas apa yang telah dirasakan sebelumnya. Dampak paling nyata dari perilaku *Bullying* adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang terganggu seperti batuk, flu, dada sesak, bahkan kematian. Serta adanya dampak psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk (Wulan S dan Edilburga, 2013).

Beberapa bentuk sikap/perilaku anak yang mengalami *Bullying* di sekolah yaitu kesulitan tidur, mengompol di tempat tidur, mengeluh sakit perut atau kepala, takut pergi ke sekolah, harga dirinya rendah, menangis saat akan pergi atau pulang sekolah, lecet atau luka. Dampak psikologis yang nyata seperti trauma yang sangat besar, depresi hingga adanya gangguan mental lainnya (Santoso A, 2018: 54).

Mutjahidah menyebutkan adanya dampak *Bullying* bagi korban, pelaku maupun saksi peristiwa *Bullying*. bagi korban antara lain; kecemasan, prestasi yang menurun, merasa kesepian serta depresi. Sedangkan bagi pelaku dampaknya adalah sering terlibat dalam perkelahian, rendahnya empati serta sikap hormat kepada guru dan sesama, terbiasa membolos serta cidera akibat perkelahian. Sementara bagi saksi *Bullying* dapat beresiko menjadikan saksi sebagai individu yang rapuh, takut, cemas, serta merasa keamanan dirinya rendah (Mutjahidah, 2018: 27).

Empat kategori yang menggambarkan dampak dari perilaku *Bullying* yaitu (a) *psychology well-being* yang rendah, korban merasa tidak bahagia dalam hidupnya kepercayaan diri yang rendah, serta mudah marah, (b) penyesuaian sosial yang buruk, bullying mengakibatkan individu memiliki perasaan benci pada lingkungan sosial, kesepian, terisolasi serta dapat meluapkan emosi ketidaksenangan akibat bullyingnya pada sekolah, (c) *Psychological distress*, timbul kecemasan tinggi, berfikir bunuh diri serta depresi, (d) *Physical unwellness*, terdapat gejala yang jelas yang menunjukkan masalah fisik serta dapat diketahui melalui diagnose medis sebagai penyakit dan simptom psikosomatis.

Kalau begitu, apa yang harus dilakukan orang tua dan guru ketika mendapatkan anak atau siswa kita menjadi korban *Bullying*?. Bangun advokasi diri yang kuat pada anak, advokasi sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi yang *persuasive*. Yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membangun advokasi pada anak adalah dengan tidak mengabaikan perilaku *Bullying* yang terjadi di

depan mata atau yang diberitahukan oleh anak adalah hal yang sangat penting untuk disadari dan dilakukan. Sadari perilaku anak yang berubah tidak seperti biasanya, seperti sudah malas untuk masuk sekolah, anak yang mengeluhkan perilaku temannya, tidak nafsu makan, prestasi akademik menurun, merasa takut pada teman tertentu, dan perilaku yang tidak biasa lainnya. Orang tua harus waspada dengan perubahan ini, sehingga bisa memutuskan sikap dan tindakan yang harus diambil terhadap anak. Anak harus merasa aman dan nyaman bercerita dan berkeluh kesah dengan orangtua atau gurunya, sehingga anak akan merasa dicintai dan hal ini akan menjadikan anak lebih percaya diri.

Hal lain yang harus dilakukan dalam membangun advokasi diri pada anak adalah dengan mendidik anak untuk berani menuduh dengan tegas dan membela diri ketika diganggu, melatih anak untuk berkata "saya tidak ingin diganggu" dengan nada yang tegas, tatapan mata, dan bahasa tubuh yang percaya diri. Pengajaran ini akan berjalan baik ketika orang tua atau guru memberikan pemahaman kepada anak bahwa dia adalah orang yang sangat berharga dan tidak pantas untuk ditindas secara fisik dan verbal. Tanamkan hal ini sedini mungkin kepada anak.

Selanjutnya yakinkan anak bahwa dia bukan pengecut saat lari dan memberi tahu orang dewasa saat mendapatkan *Bullying*. Bahwa menghindari *Bullying* jauh lebih baik daripada langsung membalas perilaku *Bullying* saat itu juga. Tanamkan pada anak bahwa balas dendam bukan berarti hal yang tepat ketika *Bullying* terjadi. Tapi membuat pelaku *Bullying* malu atas apa yang dilakukannya adalah hal yang tepat yang bisa dilakukan oleh anak. Hal yang paling penting adalah mengalirkan emosi anak, tidak apa-apa untuk menangis dan menceritakan kepada orang dewasa mengenai apa yang terjadi pada dirinya.

Peran Advokasi Terhadap Korban Bullying di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Krajan Kesugihan Pulung

Madrasah Diniyah merupakan tempat diselenggarakannya proses pendidikan yang terintegrasi dalam membentuk peserta didik yang dapat berkembang dengan baik dalam berbagai aspeknya khususnya bidang keagamaan. Menilik pada UU Pendidikan Nasional RI. No. 41 tahun 2007, bahwa salah satu prinsip pendidikan adalah sebagai wadah dalam proses merintis, membudayakan dan pemberdayaan peserta didik generasi bangsa Indonesia. Maka dibutuhkan pendidik yang dapat membantu dalam meningkatkan motivasi siswa, potensi, serta kreativitas. Dengan melihat pada undang-undang tersebut, maka peran advokasi terhadap korban Bullying yang tepat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan salah satu bentuk kriminal baik disekolah ataupun madrasah diniyah (Azhari, 2019: 20).

Cara mengatasi Bullying di sekolah ataupun madrasah diniyah :

1. Memberikan edukasi mengenai perilaku perundungan kepada guru dan staf di sebuah mdrasah.

2. Memberikan sosialisasi tentang bahaya perundungan di madrasah dan lingkungan bermain untuk para siswa, guru, dan staf.
3. Menanamkan pada siswa untuk melawan tindakan perundungan.

4. KESIMPULAN

Di era disrupsi saat ini, *Bullying* semakin marak terjadi di sekolah ataupun madrasah dan merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. *Bullying* terjadi di berbagai tempat, termasuk di madrasah diniyah. Melihat fenomena *Bullying* yang semakin marak di sekolah dan madrasah, maka dianggap perlu untuk mencegah *Bullying* di lingkungan madrasah. Salah satu cara utama untuk mencegah *Bullying* adalah melalui menanamkan peran advokasi di lingkungan madrasah. Peran advokasi ini akan membantu siswa mencapai pengembangan diri yang optimal dan membantu siswa mengatasi kesulitan dan tantangan di madrasah. Salah satunya permasalahan terkait *Bullying*. Baik sebagai pengentasan masalah maupun pencegahan *Bullying*. *Bullying* dapat dicegah dengan beberapa layanan terintegrasi yang terdapat dalam empat komponen program layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari layanan panduan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem.

REFERENSI

- Apri M, Juang. (2017). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying* Pada Siswa Kelas Atas Di Sd Muhammadiyah 6 Surakarta. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ariesto, A. 2009. Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. Retrieved Juni 12 2017. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%20Ari%20p%20-%20Pelaksanaan%20program> Literatur.pdf <http://lib.ui.ac.id/detail?id=123656&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2>.
- Arifulloh F dan Muis T. Studi Tentang Perilaku *Bullying* Serta Penangannya Pada Siswa Smp Negeri 2 Palang, Tuban. *Naskah Publikasi*.
- Arumsari, Andini D dan Setiawan D. (2018). Peran Guru dalam Pencegahan *Bullying* di PAUD. *Media of Teaching Oriented and Children*. Volume 2 Number 1, Juni 2018.
- Azhari. (2019). Implementasi Konseling Kelompok Untuk Mengatasi Praktik Bullying. *Indonesian Journal of Counseling & Development*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, pp. 19-29.
- Berita Harian Online Kompasiana, 2017, diakses pada 10 Desember 2019. <https://www.kompasiana.com/steven13/5900bc56e422bd0f6b155067/perilaku-bullying-di-tengah-generasi-millennial-indonesia?page=all>.
- Budi P, Agung. (2018). Bullying Dan Upaya Pencegahannya Dalam Layanan Bimbingan Dan

- Konseling. Artikel dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak: Optimalisasi Peran Pendidik dalam Perspektif Hukum"* STKIP Andi Matappa Pangkep, 05 Mei 2018.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Mutjahidah. (2018). Analisis Perilaku Pelaku Bullying dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa MAN 1 Barru). *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)* Volume 1, No 1 September 2018.
- Novera P, Ade. (2014). Upaya Meningkatkan Pemahaman Bahaya *Bullying* Melalui Bimbingan Klasikal pada Siswa. *Jurnal Psikopedagogia*, Vol. 3, No.1, Universitas Ahmad Dahlan.
- Nur Wangid, Muhammad. (2010). Peran Konselor Sekolah dalam Pendidikan Karakter. *Artikel dalam Cakrawala Pendidikan*, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY.
- Santoso, Adi. (2018). Pendidikan Anti Bullying. *Majalah Ilmiah "PELITA ILMU"* Vol. 1 No.2 Desember 2018.
- Supriyanto, Agus, dkk. (2018). Identifikasi Perilaku Bullying di Tingkat Sekolah Menengah. *Jurnal Fokus Konseling*, Volume 4 No 2 (2018) Hlm. 192-197.
- Wulan S, Edilburga. (2013). Mengurangi *Bullying* melalui Program Pelatihan "Guru Peduli". *Jurnal Psikologi* Volume 40, No. 2, Desember 2013: 193
- 210